

**IMPLEMENTASI SURAT EDARAN DIRJEN BIMAS ISLAM
KEMENAG RI TENTANG IDAH MANTAN SUAMI
DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BUARAN
KABUPATEN PEKALONGAN**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



NIM. 10122016

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2026

**IMPLEMENTASI SURAT EDARAN DIRJEN BIMAS ISLAM
KEMENAG RI TENTANG IDAH MANTAN SUAMI
DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BUARAN
KABUPATEN PEKALONGAN**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



NIM. 10122016

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FATIHATULLATIFAH

NIM : 10122016

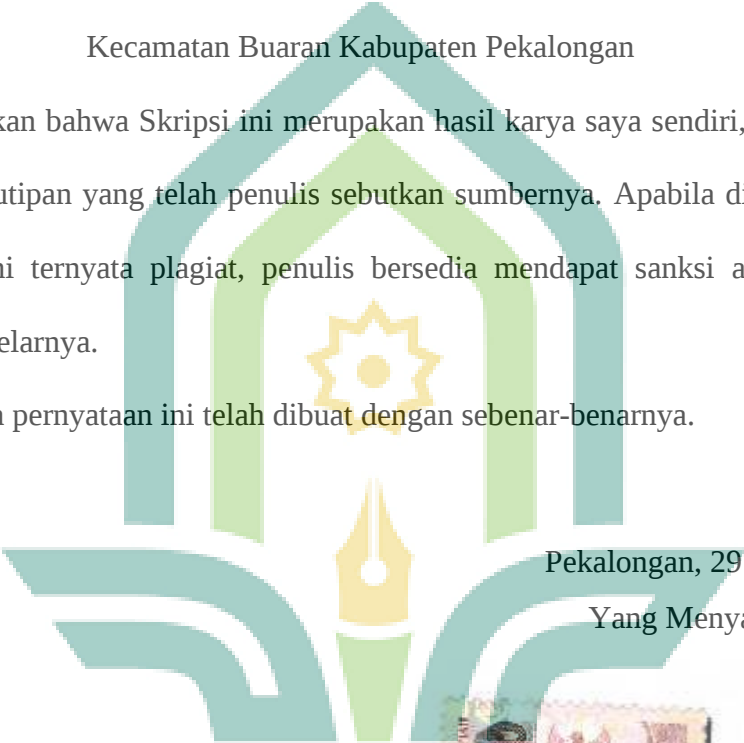
Judul Skripsi : Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag RI
Tentang Idah Mantan Suami Di Kantor Urusan Agama
Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 29 Juni 2026

Yang Menyatakan,



FATIHATULLATIFAH
NIM. 10122016

NOTA PEMBIMBING

Achmad Umardani, M.Sy.

Griya Wirapurna Menjangan Bojong Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Fatihatullatifah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
di PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama : FATIHATULLATIFAH

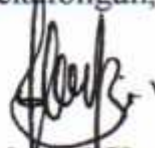
NIM : 10122016

Judul Skripsi : Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam
Kemenag RI Tentang Idah Mantan Suami Di Kantor
Urusan Agama Kecamatan Buaran Kabupaten
Pekalongan

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 29 Juni 2026



Achmad Umardani, M.Sy.
NIP. 198403282019031002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan Km. 5 Rowolaku, Pekalongan

Telp. (0285) 412575 Fax. (0285) 423418

Website : fasya.uingusdur.ac.id, Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi saudara :

Nama : Fatihatullatifah

NIM : 10122016

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul : **Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam
Kemenag RI Tentang Idah Mantan Suami di
Kantor Urusan Agama Kecamatan Buaran
Kabupaten Pekalongan**

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2026 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Pembimbing,

Achmad Umhardani, M.Sy.

NIP. 198403282019031002

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. Ali Muhtarom, M.H.I

NIP. 198504052019031007

Penguji II

Kholil Said, M.H.I

NIP. 19860415201931005

Pekalongan, 29 Juni 2026

Disahkan oleh Dekan



Prof. Dr. Maghfir, M.Ag.

NIP. 197305062000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṭa	Ṭ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er

ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ad		es (dengan titik di bawah)
ض	ad		de (dengan titik di bawah)
ط	a		te (dengan titik di bawah)
ظ	a		zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	a
ـِ	Kasrah	I	i
ـُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
...وَ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إ...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah

- طَلْحَة talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ة, ة, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana

nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī‘an/Lillāhil-amru jamī‘an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil alamin segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam, dengan rahmat dan hidayahnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu dihaturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW suri tauladan yang membawa cahaya ilmu dan kebijaksanaan.

Dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid tercinta, khususnya Fakultas Syariah, yang telah menjadi tempat menimba ilmu, membentuk karakter, serta memberikan banyak pengalaman berharga selama masa perkuliahan.
2. Bapak tercinta, satu-satunya sosok yang selalu menjadi tempat pulang, sumber kekuatan, dan alasan untuk terus bertahan dalam setiap proses. Terima kasih atas doa yang tak pernah putus, perjuangan yang tak terlihat lelah, dan kasih sayang yang tak tergantikan.
3. Almarhumah Ibu, yang meski telah berpulang, cintanya tetap hidup dalam setiap langkah penulis. Doa dan kenangan tentangmu menjadi penguat yang tak pernah hilang. Semoga Allah SWT menempatkanmu di tempat terbaik di sisi-Nya.
4. Bapak Achmad Umardani, M. Sy. yang dengan penuh kesabaran telah membimbing, mengarahkan, dan memberikan ilmu yang sangat berarti dalam proses penyusunan skripsi ini.

5. Sahabat dan teman seperjuangan seperti Indy, Wida, Chusnul dll, yang selalu hadir dalam setiap suka dan duka selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini
6. Teman-teman organisasi, yang telah menjadi keluarga kedua, tempat belajar, bertumbuh, dan berbagi pengalaman. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan semangat yang selalu kalian berikan.
7. Untuk mahasiswa Fakultas Syariah khususnya Prodi Hukum Keluarga Islam semangat untuk kalian dalam menyelesaikan perkuliahan dan terus bermanfaat untuk lingkungan sekitar.



MOTTO

"Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar."

(QS. Ar-Rum: 60)



ABSTRAK

Fatihatulatifah. 2026. Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam tentang Idah Mantan Suami Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan. Skripsi Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh diterbitkannya Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Idah Istri, yang mengatur penundaan pencatatan perkawinan bagi mantan suami selama mantan istrinya masih berada dalam masa idah. Kebijakan tersebut menimbulkan berbagai respons karena dalam fikih klasik masa idah hanya diwajibkan bagi perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan; dan (2) menganalisis implikasi hukum penerapan surat edaran tersebut dalam perspektif *masalah mursalah*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Buaran, observasi, serta dokumentasi berupa arsip pencatatan perkawinan tahun 2023–2024. Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum Islam, jurnal ilmiah, serta dokumen pendukung lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 di KUA Kecamatan Buaran pada umumnya telah berjalan dengan baik. Proses implementasi didukung oleh komunikasi yang dilakukan melalui sosialisasi kepada aparat desa dan masyarakat, tersedianya sumber daya aparatur serta sistem SIMKAH, sikap positif pelaksana terhadap kebijakan, dan penerapan prosedur pelayanan berdasarkan standar operasional yang berlaku. Meskipun demikian, dalam beberapa kasus tertentu masih ditemukan penyesuaian administratif melalui surat pernyataan tidak akan rujuk sebagai bentuk penyelesaian terhadap kondisi yang bersifat khusus. Dari perspektif *masalah mursalah*, kebijakan tersebut mengandung kemaslahatan karena bertujuan menjaga kepastian hukum, mencegah terjadinya poligami terselubung akibat masih terbukanya hak rujuk, melindungi hak-hak para pihak, serta mewujudkan tertib administrasi perkawinan. Namun demikian, kedudukan surat edaran sebagai kebijakan administratif yang tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan menimbulkan perdebatan mengenai kekuatan mengikatnya terhadap masyarakat.

Kata Kunci: Surat Edaran Dirjen Bimas Islam, Implementasi Kebijakan, KUA, *Masalah Mursalah*.

ABSTRACT

Fatihatulatifah. 2026. Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam tentang Idah Mantan Suami Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan. Skripsi Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh diterbitkannya Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Idah Istri, yang mengatur penundaan pencatatan perkawinan bagi mantan suami selama mantan istrinya masih berada dalam masa idah. Kebijakan tersebut menimbulkan berbagai respons karena dalam fikih klasik masa idah hanya diwajibkan bagi perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan; dan (2) menganalisis implikasi hukum penerapan surat edaran tersebut dalam perspektif masalah mursalah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Buaran, observasi, serta dokumentasi berupa arsip pencatatan perkawinan tahun 2023–2024. Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum Islam, jurnal ilmiah, serta dokumen pendukung lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 di KUA Kecamatan Buaran pada umumnya telah berjalan dengan baik. Proses implementasi didukung oleh komunikasi yang dilakukan melalui sosialisasi kepada aparat desa dan masyarakat, tersedianya sumber daya aparatur serta sistem SIMKAH, sikap positif pelaksana terhadap kebijakan, dan penerapan prosedur pelayanan berdasarkan standar operasional yang berlaku. Meskipun demikian, dalam beberapa kasus tertentu masih ditemukan penyesuaian administratif melalui surat pernyataan tidak akan rujuk sebagai bentuk penyelesaian terhadap kondisi yang bersifat khusus. Dari perspektif masalah mursalah, kebijakan tersebut mengandung kemaslahatan karena bertujuan menjaga kepastian hukum, mencegah terjadinya poligami terselubung akibat masih terbukanya hak rujuk, melindungi hak-hak para pihak, serta mewujudkan tertib administrasi perkawinan. Namun demikian, kedudukan surat edaran sebagai kebijakan administratif yang tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan menimbulkan perdebatan mengenai kekuatan mengikatnya terhadap masyarakat.

Kata Kunci: Surat Edaran Dirjen Bimas Islam, Implementasi Kebijakan, KUA, *Masalah Mursalah*.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, senantiasa merahmati saya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag RI Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 Tentang Syibhul Iddah Bagi Laki-Laki Yang Bercerai Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Buaran”. Shalawat serta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan umat manusia. Adapun maksud dan tujuan penulisan skripsi ini, guna melengkapi dan memenuhi syarat yang telah ditentukan untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S.H) program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

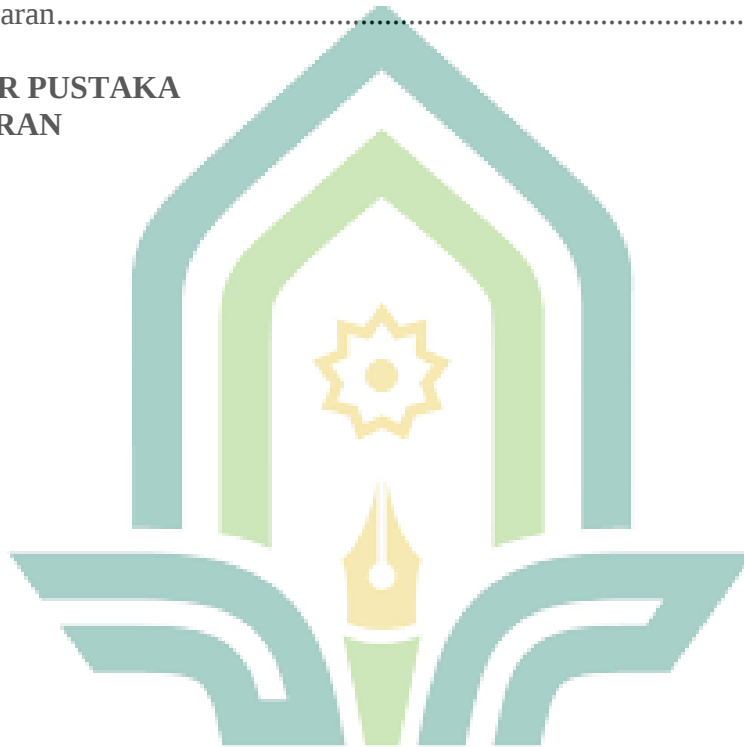
1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M. Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
2. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
3. Bapak Luqman Haqiqi Amirullah, M. H., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
4. Bapak Achmad Umardani, M. Sy. selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini;
5. Pihak KUA Kecamatan Buaran yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang saya perlukan;
6. Orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral;
7. Sahabat yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN.....	xii
MOTTO	xiv
ABSTRAK	xv
KATA PENGANTAR.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL	xx
 BAB I. PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Penelitian Terdahulu	8
F. Kerangka Teoritik	14
G. Metode Penelitian	18
H. Sistematika Penulisan	26
 BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG IDAH MANTAN SUAMI.....	 28
A. Iddah	28
B. Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag RI Nomor: P.005/DJ.III/HK.007/10/2021	35
C. Teori Implementasi Kebijakan.....	45
D. Teori Masalah Mursalah	50
 BAB III. HASIL PENEMUAN DAN TEMUAN LAPANGAN	 57
A. Profil dan Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Buaran.....	57
B. Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag RI Agama Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Buaran	61
C. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Surat Dirjen Bimas Islam Kemenag RI Agama Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Buaran	75

BAB IV. ANALISIS IMPLEMENTASI DAN IMPLIKASI HUKUM SURAT EDARAN DIRJEN BIMAS ISLAM KEMENAG RI NOMOR P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021	78
A. Analisis Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag RI Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Buaran	78
B. Analisis Implikasi Hukum Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag RI Nomor P 005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 Perspektif Masalah Mursalah	83
BAB V. PENUTUP.....	89
A. Simpulan	89
B. Saran.....	91

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Komposisi Sumber Daya Manusia KUA Kecamatan Buaran	60
Tabel 3.2 Data Peristiwa Pernikahan Duda Cerai Hidup di KUA Kecamatan Buaran (Periode 2023-2024)	65

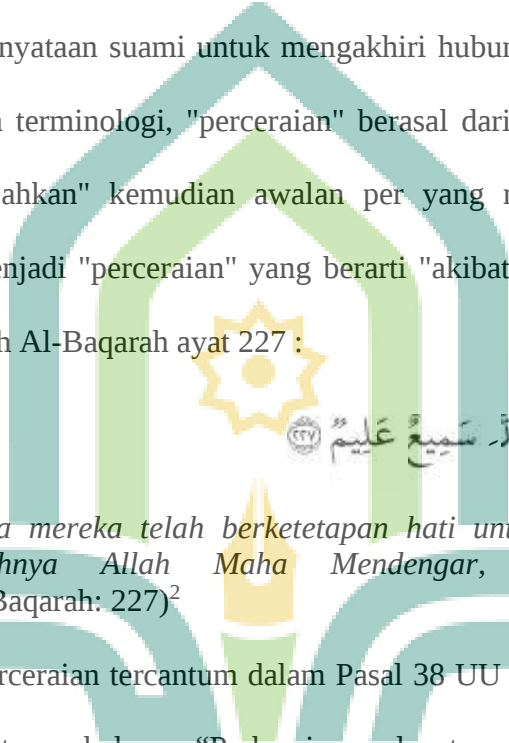


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perceraian secara umum dapat diartikan sebagai putusnya hubungan suami istri dari ikatan perkawinan yang sah menurut hukum, baik hukum negara maupun hukum agama. Dalam hukum Islam, perceraian disebut dengan talak, yaitu pernyataan suami untuk mengakhiri hubungan pernikahan dengan istrinya. Secara terminologi, "perceraian" berasal dari akar kata "cerai" yang berarti "memisahkan" kemudian awalan per yang membentuk kata benda abstrak dan menjadi "perceraian" yang berarti "akibat perceraian"¹. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 227 :



وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Dan jika mereka telah berketetapan hati untuk menceraikan, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 227)²

Istilah perceraian tercantum dalam Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan bahwa “Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan putusan Pengadilan”.³ Menurut asas perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan, tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal. Putusnya perkawinan melalui perceraian seharusnya dilarang, namun sebenarnya undang-undang perkawinan tidak

¹Sujana, R. A., & Sholihah, H. “Talak Dan ‘Idah Menurut Fiqh Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)”. (An-Nahdliyyah: Jurnal Studi Keislaman, No. 1, 2022), 49–71.

²Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. Al-Baqarah [2]: 227.

³Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974

mempertegas larangan tersebut, namun cukup mempersulit putusnya perkawinan tersebut yang berakhir perceraian.⁴

Perceraian hanya diperbolehkan karena alasan-alasan yang ditentukan dalam Undang-undang Perkawinan. Jika terjadi perceraian dan diselesaikan di pengadilan, maka wanita tersebut dikenai masa idah.

Al-iddah berasal dari kata *al-a'adad* karena masa idah terbatas, yang berarti masa tunggu bagi wanita tertentu menurut ketentuan syariat dan menahan diri untuk tidak menikah setelah bercerai dengan suaminya. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 228 :

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) selama tiga kali quru’.

Masa idah merupakan waktu tunggu yang harus dijalani oleh perempuan setelah terjadinya perceraian atau ditinggal wafat oleh suaminya. Ketentuan ini memiliki beberapa tujuan, seperti menjaga kejelasan nasab, memberi ruang untuk rujuk antara suami-istri, serta memastikan tidak adanya kehamilan yang belum diketahui statusnya. Namun, berbeda dengan perempuan, pihak laki-laki tidak memiliki kewajiban menunggu masa tertentu sebelum menikah kembali. Banyak laki-laki yang langsung melangsungkan pernikahan kembali begitu

⁴Fika Burlian, “Eksistensi Perkawinan dan Perceraian Menurut Hukum Islam dan Pasca Berlakunya UU No. 1 Tahun 1974.” (Mizan: Jurnal Ilmu Hukum, 8, No. 1, 2019), 78.

akta cerai dari Pengadilan Agama dinyatakan inkrah, tanpa mempertimbangkan kondisi mantan istri yang masih dalam masa idah.⁵

Ketimpangan ini menimbulkan keresahan dan kritik di tengah masyarakat karena dianggap tidak adil secara moral dan sosial. Oleh sebab itu, muncul konsep mengenai idah mantan suami, yakni masa tunggu bagi laki-laki pasca perceraian, yang bertujuan untuk menyeimbangkan dengan masa idah perempuan serta menciptakan kehati-hatian dan keadilan dalam pernikahan berikutnya.⁶

Mengenai judul yang saya teliti yaitu Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No:P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang idah mantan suami. Surat edaran yang berisi pengumuman resmi, yang ditujukan kepada pihak tertentu dalam suatu instansi, lembaga, atau organisasi pemerintah. Isi dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No:P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 yaitu :

1. Pencatatan pernikahan bagi laki-laki dan perempuan yang berstatus duda/janda cerai hidup hanya dapat dilakukan apabila yang bersangkutan telah resmi bercerai yang dibuktikan dengan akta cerai dari pengadilan agama yang telah dinyatakan inkrah;
2. Ketentuan masa Idah istri akibat perceraian merupakan kesempatan bagi kedua pihak suami dan istri untuk dapat berpikir ulang untuk membangun kembali rumah tangga yang terpisah karena perceraian;

⁵Sartina dan Lilik Andaryuni, “Konsep Idah mantan suami Bagi Laki-Laki Ditinjau dari Hukum Islam”, (Jurnal Tana Mana,3, No. 2, 2022), 289.

⁶Deky Pramana, Abnan Pancasilawati, dan Lilik Andar Yuni, “Perbandingan Konsep Syibhul ‘Idah dalam Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Perspektif Maqāḍid Syarī‘ah,” (Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam, 13, No. 1, 2024), 49.

3. Laki-laki bekas suami dapat melakukan pernikahan perempuan lain apabila telah selesai masa idah bekas istrinya; dengan
4. Apabila laki-laki bekas suami menikahi perempuan lain dalam masa idah, sedangkan ia masih memiliki kesempatan merujuk bekas istrinya, maka hal tersebut dapat berpotensi terjadinya poligami terselubung;
5. Dalam hal bekas suami telah menikahi perempuan lain dalam masa idah bekas istrinya itu, ia hanya dapat merujuk bekas istrinya setelah mendapat izin poligami dari pengadilan.⁷

Dalam hal ini, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia menerbitkan Surat Edaran Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang Idah Mantan Suami. Surat edaran tersebut memberikan pedoman kepada Kantor Urusan Agama (KUA) agar tidak melaksanakan pencatatan pernikahan mantan suami dengan perempuan lain selama mantan istrinya masih berada dalam masa idah. Kebijakan ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan bagi kemungkinan rujuk, menjaga ketertiban administrasi perkawinan, serta menghindari dampak hukum yang dapat muncul di kemudian hari.

Sebagai instansi yang berwenang dalam pencatatan pernikahan, Kantor Urusan Agama memiliki peran penting dalam mengimplementasikan ketentuan yang terdapat dalam surat edaran tersebut. Pelaksanaan kebijakan ini membutuhkan pemahaman yang baik dari petugas KUA maupun masyarakat. Akan tetapi, dalam praktiknya masih terdapat perbedaan pemahaman mengenai

⁷Kementerian Agama Republik Indonesia. (2021). *Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P 005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Idah Istri*.

keberlakuan idah bagi mantan suami. Sebagian masyarakat beranggapan bahwa masa idah hanya berlaku bagi perempuan sehingga mantan suami bebas menikah kembali kapan saja setelah perceraian. Perbedaan pemahaman tersebut berpotensi menimbulkan kendala dalam pelaksanaan kebijakan di lapangan.

KUA Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan merupakan salah satu KUA yang menerapkan ketentuan dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021. Dalam pelaksanaannya ditemukan ada sebelas kasus pernikahan mantan suami yang masih berada dalam masa idah mantan istrinya. Sebagian permohonan pencatatan nikah ditunda atau ditolak sampai berakhirnya masa idah mantan istri, sedangkan pada kasus tertentu terdapat kondisi yang memerlukan pertimbangan lebih lanjut dari pihak KUA. Situasi ini menunjukkan bahwa implementasi surat edaran tersebut memiliki dinamika tersendiri yang menarik untuk diteliti.

Aspek lain yang perlu diperhatikan adalah implikasi hukum dari dikeluarkannya Surat Edaran Dirjen Bimas Islam ini. Dalam hukum Islam, terdapat konsep *Maslahah Mursalah*, yaitu pertimbangan kemaslahatan atau kebaikan yang tidak secara langsung disebutkan dalam Al-Qur'an maupun Hadis, tetapi dianggap penting untuk menjaga kepentingan dan ketertiban umat. Artinya, walaupun suatu ketentuan tidak secara jelas diperintahkan oleh teks-teks agama, namun jika ketentuan tersebut membawa manfaat dan tidak

bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam, maka hal itu tetap bisa diterapkan.⁸

Surat edaran tentang idah mantan suami ini dapat dipandang sebagai salah satu bentuk ijtihad atau upaya pemikiran hukum modern dari pemerintah dalam rangka menjawab kebutuhan zaman. Oleh karena itu, pemerintah melalui Kementerian Agama berinisiatif mengeluarkan kebijakan ini demi menjaga ketertiban dan keadilan.⁹

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mendalam mengenai idah mantan suami dengan judul "Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag RI Tentang Idah Mantan Suami Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag RI Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Buaran?
2. Bagaimana Implikasi Hukum Penerapan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag RI Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 Perspektif Masalah Mursalah?

⁸Muh. Adistira Maulidi Hidayat dan Usep Saepullah, "Maslahah Mursalah dan Penerapannya dalam Hukum Keluarga." (Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah, No. 1, 2024), 45–56.

⁹ Syarif Hidayatullah, "Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali", (Al-Mizan, 2, No. 1, 2018), 115

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Menganalisis Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag RI Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Buaran.
2. Untuk Menganalisis Implikasi Hukum Penerapan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag RI Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 Perspektif *Maslahah Mursalah*.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis:

Penelitian ini diharapkan mampu menambah literatur keilmuan dalam bidang hukum keluarga Islam, terutama dalam memperluas pemahaman tentang idah mantan suami. Penelitian ini juga memperkaya kajian mengenai kebijakan hukum Islam yang bersifat administratif dalam ruang lingkup kelembagaan Kementerian Agama.

2. Kegunaan Praktis:

Penelitian ini bermanfaat bagi Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai bahan evaluasi dalam implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag RI Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021, serta menjadi sumber informasi bagi masyarakat luas, khususnya pihak-pihak yang mengalami perceraian, agar dapat memahami dan menaati peraturan. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan bagi pengambil kebijakan dalam

menyempurnakan aturan yang ada agar tercipta keadilan dan kepastian hukum.

E. Kajian Penelitian Terdahulu

Dalam telaah pustaka berisi tentang penelitian terdahulu yang mengkaji dan meneliti permasalahan yang sama dalam hal ini adalah permasalahan mengenai idah mantan suami, sehingga peneliti berusaha memahami isi dari penelitian tersebut guna mengetahui pembahasan yang dilakukan penelitian terdahulu.

1. Skripsi yang ditulis oleh oleh Teresa (2024), Mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Dengan Judul "*Implikasi Surat Edaran Dirjen Bimas No. P-005/ Dj.Iii/Hk.00.7/10/2021 Tentang Idah Suami (Studi Pada Kantor Urusan Agama di Kota Bandar Lampung)*". Kesimpulan yang didapat dari skripsi tersebut bahwa skripsi ini membahas implikasi hukum dari Surat Edaran Dirjen Bimas Islam terkait Idah suami dan dampaknya terhadap kepastian hukum serta perlindungan hak perempuan pasca perceraian.¹⁰

Sedangkan skripsi yang saya tulis adalah membahas tentang implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag RI Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 di KUA Kecamatan Buaran. Dan penelitian yang saya gunakan adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu mengkaji hukum secara normatif serta melihat implementasinya di lapangan melalui wawancara dan observasi.

¹⁰Teresa, "*Implikasi Surat Edaran Dirjen Bimas No. P-005/ Dj. Iii/Hk.00.7/10/2021 Tentang Idah Suami (Studi Pada Kantor Urusan Agama di Kota Bandar Lampung)*". Thesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2024.

2. Skripsi yang ditulis oleh Miftah Elfaruq (2023), mahasiswa Magister Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul *"Ketentuan Pernikahan Suami Dalam Masa Idah Istri (Studi Analisis Surat Edaran Ditjen Bimas Islam Nomor P-005/Dj.Iii/Hk.007/10/2021)"*. Kesimpulan yang didapat dari skripsi tersebut bahwa skripsi ini membahas ketentuan hukum terkait larangan pernikahan bagi suami dalam masa Idah istrinya, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam. Skripsi tersebut menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research) serta pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan analitis (analytical approach).¹¹

Sedangkan skripsi yang saya tulis adalah membahas bagaimana implementasi surat edaran tersebut di KUA Kecamatan Buaran, dengan fokus pada aturan *idah mantan suami* bagi laki-laki yang bercerai. Penelitian yang saya gunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris, yaitu mengkaji aturan hukum serta praktik penerapannya di lapangan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

3. Skripsi yang ditulis oleh Utari Vionika Arfani (2025), mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dengan judul *"Pernikahan Suami Dalam Masa Idah Istri Dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Menurut Perspektif Hukum Islam"*. Kesimpulan yang didapat dari skripsi tersebut bahwa skripsi ini membahas ketentuan dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam mengenai

¹¹Miftah Elfaruq, *"Ketentuan Pernikahan Suami Dalam Masa Idah Istri (Studi Analisis Surat Edaran Ditjen Bimas Islam Nomor P-005/Dj.Iii/Hk.007/10/2021)"*. Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023.

larangan pernikahan bagi laki-laki selama masa Idah istrinya dan mengkajinya dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode normatif atau studi pustaka dengan menganalisis berbagai sumber hukum Islam, seperti kitab fikih Wahbah Az-Zuhaili dan Sayyid Sabiq, serta peraturan terkait.¹² .

Sedangkan skripsi yang saya tulis adalah membahas bagaimana implementasi surat edaran tersebut di KUA Kecamatan Buaran, dengan fokus pada penerapannya bagi laki-laki yang bercerai. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris, yaitu dengan menganalisis ketentuan hukum yang berlaku dan mengobservasi praktik di lapangan melalui wawancara dengan petugas KUA dan masyarakat.

4. Skripsi yang ditulis oleh Adisty Mutia Zahra (2023), mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, berjudul “Efektivitas Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P005/Dj.Iii/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa ‘Idah Istri Perspektif Teori Lawrence M. Friedman”. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif lapangan (field research) dengan pendekatan hukum normatif-empiris, yang dilakukan di KUA Manguharjo, KUA Taman, dan KUA Kartoharjo Kota Madiun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari tiga unsur efektivitas hukum struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum struktur kelembagaan telah berjalan dengan baik, namun

¹²Utari Vionika Arfani, "Pernikahan Suami Dalam Masa Idah Istri Dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Menurut Perspektif Hukum Islam". Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2025.

substansi hukum dalam surat edaran masih belum efektif karena norma yang kurang jelas dan sifatnya yang hanya berupa himbauan.¹³

Sedangkan dalam proposal saya yang berjudul *“Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag RI Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 Tentang Idah mantan suami Bagi Laki-Laki yang Bercerai (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Buaran)”*, fokus penelitian adalah menganalisis implementasi surat edaran tersebut secara empiris di KUA Kecamatan Buaran, dengan pendekatan yuridis empiris yang memadukan antara kajian hukum normatif dan studi lapangan. Dalam hal ini, saya melakukan wawancara dengan petugas KUA, observasi pelaksanaan administrasi, serta menambahkan kerangka teoritik berupa analisis masalah mursalah. Dengan demikian, meskipun kedua penelitian sama-sama menyoroti implementasi surat edaran yang sama, perbedaan terletak pada lokasi penelitian, pendekatan, dan sudut pandang analisis: skripsi Adisty Mutia lebih menitikberatkan pada aspek efektivitas pelaksanaan dan hambatan di lapangan, sedangkan penelitian saya menitikberatkan pada kajian hukum dan dampak kebijakan secara administratif serta kesesuaiannya dengan prinsip kemaslahatan syariah.

5. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Syibromalisi (2024), mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, berjudul *“Masa Tunggu Suami Pasca Perceraian Terkait Kebijakan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat*

¹³Adisty Mutia Zahra, “Efektivitas Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P005/Dj.Iii/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa ‘Idah Istri Perspektif Teori Lawrence M. Friedman.”Skripsi *Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2023.

Islam Nomor: P- 005/Dj.Iii/Hk.00.7/10/2021 Perspektif Teori Masalah”.

Skripsi ini mengkaji implementasi kebijakan atau ketentuan hukum Islam tertentu dalam praktik kelembagaan keagamaan, dengan fokus pada peran Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai pelaksana kebijakan di tingkat lapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan metode penelitian lapangan, bertujuan untuk mengetahui bagaimana ketentuan hukum tersebut diterapkan, hambatan yang dihadapi, serta implikasinya terhadap kepastian dan efektivitas hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum sepenuhnya optimal karena dipengaruhi oleh faktor regulasi, pemahaman aparat, dan kondisi sosial masyarakat setempat.¹⁴

Sedangkan dalam proposal saya yang berjudul “*Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag RI Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 Tentang Idah mantan suami Bagi Laki-Laki yang Bercerai (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Buaran)*”, fokus penelitian adalah menganalisis secara langsung implementasi dari surat edaran tersebut di KUA Kecamatan Buaran. Penelitian saya menggunakan pendekatan yuridis empiris, yakni menggabungkan kajian hukum normatif dengan lapangan melalui wawancara petugas KUA serta observasi terhadap proses administratif penerapan idah mantan suami. Proposal saya memperkuat analisis dengan teori masalah mursalah untuk menilai keselarasan kebijakan tersebut

¹⁴Ahmad Syibromalisi. “*Masa Tunggu Suami Pasca Perceraian Terkait Kebijakan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P- 005/Dj.Iii/Hk.00.7/10/2021 Perspektif Teori Masalah*”. Skripsi, Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024.

dengan prinsip kemaslahatan dalam syariat Islam. Dengan demikian, perbedaan utama terletak pada objek kajian dan pendekatan analisis: skripsi Aulia berfokus pada pernikahan wanita dalam masa Idah dari sudut hukum Islam secara sosial dan normatif, sedangkan penelitian saya menitikberatkan pada implementasi bagi laki-laki yang menjatuhkan *talak*, dilihat melalui *kemaslahatan syariah*.

6. Skripsi yang ditulis oleh Bobby Nurmadi (2023), mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan judul "*Pernikahan Mantan Suami Dalam Masa Idah Mantan Istri Menurut Hukum Islam (Studi Terhadap Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 di KUA Cilandak)*". Kesimpulan yang didapat dari skripsi tersebut bahwa skripsi membahas ketentuan dalam surat edaran yang mengatur pernikahan mantan suami dalam masa idah mantan istrinya, serta mengkaji aturan tersebut dalam perspektif hukum Islam. Skripsi tersebut menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif empiris, di mana penulis tidak hanya menganalisis teks hukum, tetapi juga melihat aturan ini di KUA Cilandak.¹⁵

Sedangkan skripsi yang saya tulis adalah membahas bagaimana implementasi surat edaran tersebut di KUA Kecamatan Buaran, dengan fokus pada penerapan konsep idah mantan suami bagi laki-laki yang bercerai. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan

¹⁵Bobby Nurmadi, "*Pernikahan Mantan Suami Dalam Masa Idah Mantan Istri Menurut Hukum Islam (Studi Terhadap Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 di KUA Cilandak)*". Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.

pendekatan yuridis empiris, yaitu dengan menganalisis regulasi hukum yang berlaku serta melakukan wawancara dengan petugas KUA dan masyarakat untuk memahami bagaimana kebijakan ini dijalankan dalam praktik. Perbedaan mendasar antara keduanya. Jurnal lebih menekankan pada analisis normatif terhadap hukum Islam, khususnya dalam perspektif Maqāsid Syarī'ah, serta mengevaluasi bagaimana KUA Cilandak menerapkan aturan ini. Sementara itu, skripsi yang saya tulis lebih berfokus pada implementasi kebijakan di KUA Kecamatan Buaran, dengan pendekatan yuridis empiris yang mengutamakan studi lapangan dan wawancara.

F. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik digunakan untuk memberikan dasar pemikiran dalam menganalisis permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini, teori-teori yang dipilih bertujuan untuk menjelaskan konsep idah mantan suami, melihat bagaimana kebijakan dijalankan di lapangan. Teori-teori ini menjadi alat bantu dalam memahami dan mengkaji isi serta pelaksanaan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam tentang masa tunggu bagi laki-laki pasca perceraian. Adapun teori-teori tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Teori Implementasi Kebijakan

Teori implementasi kebijakan adalah studi tentang proses di mana kebijakan yang telah dirumuskan, disahkan, dan diumumkan, diimplementasikan dan diterapkan di lapangan oleh berbagai pihak yang terkait, seperti pemerintah, birokrasi, dan masyarakat. Implementasi

kebijakan merupakan tahapan penting dalam siklus kebijakan publik, yang menentukan apakah kebijakan tersebut dapat mencapai tujuan yang diharapkan.¹⁶

Teori implementasi kebijakan digunakan untuk memahami proses pelaksanaan suatu kebijakan dari tahap perumusan hingga pelaksanaannya di lapangan. Hessel Nogi S. Tangkilisan mengemukakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan menurut George C. Edwards III, implementasi kebijakan publik adalah suatu proses pelaksanaan keputusan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pihak yang berwenang, yang bertujuan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu sebagaimana dirumuskan dalam kebijakan tersebut. Dalam bukunya *Implementasi Kebijakan Publik* (2021), Hessel menjelaskan bahwa implementasi bukan sekadar menjalankan instruksi, melainkan mencakup kegiatan menyesuaikan kebijakan dengan kondisi sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang ada di masyarakat.¹⁷

Dalam penelitian ini, teori implementasi kebijakan digunakan untuk menganalisis bagaimana Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang idah mantan suami bagi laki-laki yang bercerai diimplementasikan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Buaran. Fokusnya adalah melihat bagaimana kebijakan tersebut dipahami oleh pelaksana, bagaimana proses administrasi dijalankan, serta apa saja hambatan dan faktor pendukung dalam pelaksanaannya di lapangan.

¹⁶Muhammad Sinathria Maharaksa, dkk. "Implementasi Kebijakan Publik: Pengertian, Model-model dan Penerapannya Dalam Contoh studi kasus." (Jurnal Penelitian Nusantara, 1, No. 6, Juni 2025), 70.

¹⁷Hessel Nogi S. Nosi, "*Implementasi Kebijakan Publik*." (Yogyakarta: Deepublish, 2021).

2. Teori Maslahah Mursalah

Teori maqālah mursalah merupakan bagian dari kajian usul fikih yang digunakan dalam menetapkan hukum terhadap suatu persoalan yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun Hadis, namun memiliki manfaat nyata dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.¹⁸ Artinya, meskipun tidak diperintahkan secara langsung dalam teks keagamaan, aturan tersebut sah selama membawa manfaat dan tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariah. Kebijakan idah mantan suami dapat dikategorikan sebagai bentuk *ijtihad* hukum kontemporer untuk menjawab persoalan sosial. Banyak laki-laki yang langsung menikah kembali tanpa memperhatikan masa idah mantan istri, padahal hal ini dapat menimbulkan persoalan baru seperti kejelasan status anak dan konflik administratif di KUA. Maka, upaya negara dalam bentuk surat edaran ini penting untuk menegakkan keteraturan dan keadilan.

Menurut Imam al-Ghazali dalam kitab *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Usul*, syariat bertujuan untuk menjaga lima hal pokok yang disebut maqā'id al-syarī'ah, yaitu: menjaga agama (حفظ الدين *ḥifẓ al-dīn*), jiwa (حفظ النفس *ḥifẓ al-nafs*), akal (حفظ العقل *ḥifẓ al-'aql*), keturunan (حفظ النسل *ḥifẓ al-nasl*), dan harta (حفظ المال *ḥifẓ al-māl*). Suatu kemaslahatan dapat dijadikan dasar hukum jika mampu mendukung atau melindungi salah satu dari lima tujuan tersebut, selama tidak bertentangan dengan nash syar'i.¹⁹

¹⁸Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2 (Jakarta: Kencana, 2011), 386.

¹⁹Al-Ghazali. *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Usul*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.

Terdapat ayat Al-Qur'an yang menjadi dasar penting dalam penerapan hukum yang memudahkan umat, yaitu firman Allah dalam Q.S. Al-Hajj ayat 78:

وَمَا جَعَلْ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ...

“Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.”

Ayat ini menunjukkan bahwa ajaran Islam selalu membawa kemudahan dan tidak menyulitkan umatnya. Dalam sebuah hadis juga dijelaskan bahwa Rasulullah bersabda:

الدِّينُ يُسْرٌ , يُشَادُّ الدِّينَ اللَّهُمَّ غَلْبَهُ

“Sesungguhnya agama itu mudah. Dan selamanya agama tidak akan memberatkan seseorang melainkan memudahkannya.” (HR. al-Bukhari dan Muslim)

Kedua dalil ini menjadi penguat bahwa hukum Islam senantiasa mengutamakan kemaslahatan. Dengan demikian, kebijakan *idah mantan suami* termasuk dalam upaya menjaga kemaslahatan umat dan dapat dibenarkan dari sudut pandang hukum Islam melalui pendekatan *masalah mursalah*.²⁰

Penerapan teori *maḥallāḥ mursalah* dalam penelitian ini digunakan untuk memahami dasar keagamaan dari diterapkannya *idah mantan suami* bagi laki-laki yang bercerai, sebagaimana tertuang dalam surat edaran Dirjen Bimas Islam. Meskipun tidak terdapat dalil langsung dalam teks-teks fiqh klasik yang mewajibkan masa tunggu bagi pria, kebijakan ini

²⁰NU Online, “Makna *Idah* dalam Islam,” [NU Online](#), Q.S. Al-Hajj (22), 78. diakses 11 Mei 2026.

membawa manfaat dalam menjaga kejelasan nasab dan mencegah konflik dalam proses pernikahan ulang. Oleh karena itu, kebijakan tersebut dapat dibenarkan dari perspektif hukum Islam melalui pendekatan *maḥallāh mursalah*.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian ini dilakukan untuk memahami dan menjelaskan fenomena hukum tidak hanya berdasarkan teks peraturan atau norma hukum tertulis, tetapi juga melalui realitas yang terjadi di lapangan.²¹ Pendekatan yuridis digunakan untuk mengkaji dasar hukum dari Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag RI Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021, terutama dalam hubungannya dengan ketentuan syariat Islam dan regulasi perkawinan di Indonesia. Sedangkan pendekatan empiris diterapkan untuk melihat bagaimana surat edaran tersebut dilaksanakan dalam praktik, khususnya di KUA Kecamatan Buaran, melalui interaksi langsung dengan petugas KUA dan masyarakat.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode kualitatif deskriptif. Pendekatan yuridis empiris digunakan untuk mengkaji kesesuaian antara ketentuan hukum normatif dengan praktik yang terjadi di lapangan, khususnya terkait implementasi kebijakan idah mantan

²¹Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik, Kelebihan, dan Kelemahan." (Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, 8, No. 1, 2024), 15.

suami di Kantor Urusan Agama (KUA). Sementara itu, pendekatan kualitatif deskriptif dipilih karena mampu memberikan pemahaman secara mendalam terhadap objek penelitian melalui penggambaran secara sistematis mengenai pelaksanaan kebijakan, respons para pihak, serta berbagai kendala yang muncul dalam praktiknya.

Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman secara mendalam terhadap kebijakan idah mantan suami yang menjadi objek penelitian. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya menggambarkan secara detail dan sistematis bagaimana kebijakan tersebut diterapkan di lapangan, termasuk respons, kendala, dan pemahaman para pihak terkait. Penelitian ini tidak menggunakan data statistik, tetapi lebih menekankan pada narasi, deskripsi, dan interpretasi terhadap data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, serta studi dokumentasi. Dengan pendekatan ini, diharapkan hasil penelitian dapat menggambarkan kondisi riil dan menjawab pertanyaan penelitian secara komprehensif.²²

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Buaran, karena merupakan instansi yang berwenang dalam pencatatan pernikahan dan memiliki peran dalam menerapkan ketentuan *idah mantan suami* bagi laki-laki yang bercerai sesuai dengan regulasi yang berlaku.

²²Hari Sutra Disemadi, "Lenses of Legal Research: A Descriptive Essay on Legal Research Methodologies." (Jurnal Meta-Yuridis, 2, No. 2, 2019), 145.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama di lapangan melalui kegiatan penelitian. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan informan yang berkaitan dengan implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021. Informan penelitian meliputi Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Buaran, , tokoh agama, serta masyarakat yang pernah mengalami atau mengetahui penerapan kebijakan idah mantan suami dalam proses pencatatan perkawinan. Data primer ini digunakan untuk memperoleh gambaran faktual mengenai pelaksanaan kebijakan, kendala yang dihadapi, serta respons masyarakat terhadap implementasi surat edaran tersebut.²³

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan yang berfungsi sebagai pendukung dan pelengkap data primer. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

²³Ahmad Tanzeh, Pengantar Metode Penelitian, (Yogyakarta: Teras, 2009) Hal 57

Nomor 16 Tahun 2019, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama RI Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan objek penelitian.

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi buku-buku ilmiah, hasil penelitian terdahulu, skripsi, tesis, disertasi, jurnal ilmiah, artikel, serta pendapat para ahli yang membahas hukum perkawinan Islam, kebijakan administrasi pencatatan perkawinan, implementasi hukum, dan teori *Maslahah Mursalah*.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, serta sumber referensi lain yang relevan dengan penelitian.²⁴

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu faktor penting dalam penelitian dan merupakan langkah awal dalam menyusun metode ilmiah. Pengumpulan data yang dilakukan secara tepat akan menghasilkan data yang memiliki kredibilitas tinggi, berdasarkan hal tersebut penting untuk

²⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: RinekaCipta, 2006), Hal 22

melakukan tahap ini secara cermat serta menggunakan teknik dan prosedur sesuai dengan penelitian kualitatif. Untuk memperoleh data yang dibutuhkan peneliti menggunakan 3 (tiga) alat pendukung pengumpulan data yaitu:

a. Teknik Observasi

Metode observasi adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan informasi terkait topik penelitian yang ada secara langsung. Metode ini digunakan peneliti agar dapat memahami kondisi langsung di lapangan dan mempermudah pengambilan informasi secara maksimal. Observasi merupakan teknik yang dilakukan secara sistematis dan berdasarkan prosedur-prosedur yang telah ada sehingga data dapat dikembangkan lebih luas oleh peneliti.²⁵

Dalam penelitian ini, observasi dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Buaran untuk memperoleh informasi awal mengenai implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama RI Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021. Selain itu, peneliti juga melakukan observasi di beberapa desa, yaitu Desa Bligo, Desa Watusalam, Desa Wonoyoso, dan Desa Simbang Kulon, guna mengetahui praktik pelaksanaan kebijakan tersebut di tingkat desa melalui peran para Lebe dalam proses pelayanan administrasi perkawinan.

²⁵Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jawa Barat: Jejak, 2018), 111.

b. Teknik Wawancara

Metode wawancara (*interview*) adalah teknik yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data dengan lebih luas dan jelas. Metode ini dilakukan peneliti dengan cara datang langsung ke lapangan tempat responden atau subjek yang diteliti berada dan melakukan kegiatan tanya jawab.²⁶

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan secara semi terstruktur dengan informan yang terdiri dari Kepala KUA Kecamatan Buaran, penghulu, dan empat orang Lebe yang berasal dari Desa Bligo, Desa Watusalam, Desa Wonoyoso, dan Desa Simbang Kulon. Pemilihan informan tersebut didasarkan pada keterlibatan mereka dalam proses pelayanan administrasi perkawinan sehingga²⁷ dapat memberikan informasi yang relevan terkait implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama RI Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 di Kecamatan Buaran.

c. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi dalam penelitian kualitatif digunakan peneliti sebagai penyempurna data yang dihasilkan dari proses wawancara dan observasi yang telah dilakukan sebelumnya. Dokumentasi dalam penelitian kualitatif dapat berupa tulisan, gambar, atau karya monumental

²⁶Marzuki, Metodologi Riset (Yogyakarta: BPFE, 2006), 62.

²⁷Ardiansyah dan Risnita, "Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif," Ihsan: Jurnal Pendidikan Islam 1, no. 2 (2023): 4.

dari objek yang diteliti sesuai dengan topik yang diangkat dalam penelitian.²⁸

Dalam penelitian ini, dokumentasi diperoleh dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Buaran berupa data perkawinan, arsip administrasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama RI Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021, serta dokumen pendukung lainnya. Selain itu, peneliti juga mengumpulkan dokumentasi berupa foto kegiatan penelitian dan hasil wawancara sebagai bukti pelaksanaan penelitian di lapangan.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode penelitian yang menggambarkan dan menjelaskan objek penelitian secara sistematis berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan. Penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran yang cermat, faktual, dan akurat mengenai fenomena yang diteliti sesuai dengan karakteristik objek penelitian. Dengan demikian, data yang diperoleh disajikan dalam bentuk uraian naratif untuk memudahkan penarikan kesimpulan secara umum dan objektif.²⁹ Adapun tahapan dalam analisis data kualitatif adalah sebagai berikut:

²⁸Nurul Ulfatin, *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan* (Malang: Banyumedia Publishing, 2014), 224.

²⁹Sarifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 7

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses menyederhanakan, menggolongkan, dan membuang data yang tidak relevan sehingga diperoleh informasi yang lebih terfokus dan bermakna. Tahap ini bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam mengelompokkan data sesuai dengan fokus penelitian sehingga dapat mendukung proses penarikan kesimpulan.

b. Display Data

Display data atau penyajian data merupakan proses menyusun data yang telah direduksi ke dalam bentuk uraian naratif yang sistematis. Penyajian data ini bertujuan agar data lebih mudah dipahami serta memberikan gambaran yang jelas mengenai hasil penelitian yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi di lapangan.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam analisis data kualitatif, yaitu proses menginterpretasikan data yang telah disajikan dengan cara menghubungkannya dengan teori, konsep, serta kerangka hukum yang relevan. Kesimpulan yang dihasilkan digunakan untuk menjawab rumusan masalah penelitian secara sistematis, faktual, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.³⁰

³⁰Sirajuddin Saleh, "Analisis Data Kualitatif." (Pustaka Ramadhan, Bandung, 2017).

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun agar pembahasan berjalan terarah dan sistematis. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I, yaitu Pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II, yaitu Landasan Teori, membahas tentang teori-teori yang menjadi dasar pemikiran dalam penelitian. Beberapa teori yang digunakan dalam penelitian ini antara lain adalah konsep *idah mantan suami*, yaitu aturan yang menyerupai masa tunggu bagi laki-laki setelah perceraian; teori *Maslahah Mursalah*, yang menjelaskan terkait kemaslahatan umum dalam menetapkan hukum Islam; serta teori implementasi kebijakan, yang digunakan untuk melihat bagaimana suatu aturan atau kebijakan dilaksanakan di lapangan. Ketiga teori ini saling mendukung dalam menganalisis pelaksanaan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam di KUA Kecamatan Buaran.

Bab III, yaitu Hasil Penelitian, menjelaskan profil dan struktur organisasi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Buaran, fungsi dan tugasnya, serta peran KUA dalam administrasi pernikahan dan implementasi kebijakan Kementerian Agama. Dalam bab ini juga menjelaskan mengenai temuan-temuan yang tentang *idah mantan suami* di KUA Kecamatan Buaran. Hasil yang diperoleh akan dijelaskan secara objektif, termasuk data yang terkumpul, temuan lapangan, dan informasi yang relevan dengan masalah penelitian.

Bab IV, yaitu Analisis Hasil Penelitian, berisi analisis terhadap implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag RI Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tersebut dilakukan di KUA Kecamatan Buaran. Dalam bab ini juga menganalisis terkait Implikasi Hukum Penerapan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag RI Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 *Perspektif Maslahah Mursalah*.

Bab V, yaitu Penutup, berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang dapat diberikan bagi pihak terkait dalam rangka penyempurnaan pelaksanaan kebijakan.

Daftar Pustaka, berisi semua referensi yang digunakan dalam penelitian ini, baik dari buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, maupun sumber lainnya.

Lampiran, berisi dokumen pendukung seperti pedoman wawancara, transkrip hasil wawancara, dokumentasi, serta dokumen-dokumen hukum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mengenai "Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag RI Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 Tentang Idah Mantan Suami di KUA Kecamatan Buaran", maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut untuk menjawab rumusan masalah:

1. Implementasi Kebijakan di KUA Kecamatan Buaran

Secara umum, implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 di KUA Kecamatan Buaran telah berjalan dengan baik dan dilaksanakan secara berjenjang. Berdasarkan teori implementasi kebijakan publik George C. Edwards III, aspek *komunikasi* berjalan efektif melalui edukasi berkala dari Kepala KUA, penghulu, hingga para Lebe di tingkat desa (Desa Bligo, Watusalam, Wonoyoso, dan Simbang Kulon). Dari aspek *sumber daya*, KUA didukung aparatur yang memadai. Secara *disposisi* dan *struktur birokrasi*, aparatur KUA bersikap positif dengan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) verifikasi administrasi dan wawancara berlapis. Di lapangan, dinamika kasus menunjukkan dari 11 kasus periode 2023–2024, pendaftaran yang melebihi 90 hari langsung diproses, sementara pendaftaran kritis (seperti kasus 17 hari dan 18 hari) dikenai tindakan penundaan resmi demi kehati-hatian administratif. Sebagai jalan tengah fleksibel bagi pemohon yang mendesak dan secara nyata sudah lama pisah, KUA memberikan solusi administratif

berupa penandatanganan "Surat Pernyataan Tidak Akan Rujuk" di atas materai sebagai pelepasan hak rujuk demi kepastian hukum.

2. Implikasi Hukum Perspektif Masalah Mursalah

Meskipun dari sudut pandang hukum positif Surat Edaran ini tidak masuk dalam hierarki undang-undang dan bersifat pedoman internal (himbauan), implikasi perdatanya sangat kuat dalam mewujudkan ketertiban administrasi perkawinan serta menutup celah terjadinya poligami terselubung atau poligami pasca-talak raj'i. Dalam perspektif *Maslahah Mursalah*, kebijakan ini merupakan ijtihad hukum kontemporer yang sangat progresif dan mendatangkan kemaslahatan hakiki:

a. Masalah Daruriyyah

Kebijakan ini berfungsi untuk melindungi stabilitas sosial-hukum keluarga serta menjaga tujuan pokok syariat (*Maqāḍid al-Syarī'ah*).

b. Masalah Hajiyyah

Memberikan kepastian prosedural bagi KUA dalam menata nasab anak, mencegah tumpang tindih status hukum, dan mengawal pembagian hak ekonomi (nafkah idah).

c. Masalah Tahsiniyyah

Membangun nilai kepantasan, moral, etika sosial, serta menghilangkan diskriminasi hukum dengan memberikan ruang berpikir ulang bagi kedua pihak demi keadilan bersama. Secara integratif, kebijakan ini selaras dengan lima pilar *Maqāḍid al-Syarī'ah*, yaitu menjaga agama (*hifz ad-din*) dari penyelundupan hukum, menjaga

jiwa/kehormatan (*hifz an-nafs & hifz al-'ird*) mantan istri dari tekanan psikologis, menjaga keturunan (*hifz an-nasl*) terkait kepastian nasab, dan menjaga harta (*hifz al-mal*) terkait kewajiban finansial mantan suami

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menyempurnakan penerapan kebijakan Idah Mantan Suami ke depannya:

1. Bagi Kementerian Agama Republik Indonesia

Mengingat kedudukan Surat Edaran (SE) ini secara formal tidak masuk dalam hierarki perundang-undangan dan rentan memicu polemik yuridis terkait pembatasan hak perdata warga negara, disarankan agar substansi pengaturan masa tunggu bagi laki-laki ini diangkat atau diakomodasi ke dalam regulasi yang lebih tinggi dan mengikat secara umum, seperti revisi Peraturan Menteri Agama (PMA) tentang Pencatatan Nikah atau dimasukkan dalam pembaharuan naskah Kompilasi Hukum Islam (KHI) agar memiliki kepastian hukum yang mutlak (*lex superior*).

2. Bagi KUA Kecamatan Buaran dan Aparatur Terkait

- a. Pihak KUA beserta jajaran penyuluh agama dan aparat desa (Lebe) diharapkan terus meningkatkan sosialisasi secara masif, berkelanjutan, dan menggunakan pendekatan *fiqh* sosial yang responsif kepada masyarakat.

- b. Edukasi ini penting untuk meluruskan miskonsepsi hukum terkait hak rujuk dan mencegah eskalasi pelarian sosiologis yang mengarah pada praktik nikah siri.

3. Bagi Masyarakat Umum

Masyarakat, khususnya kaum laki-laki yang menghadapi proses perceraian, diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan hukum dan memahami bahwa regulasi penundaan ini tidak dibuat untuk menyulitkan kebebasan sipil, melainkan demi menegakkan keadilan moral, melindungi hak-hak mantan istri, serta menjamin kesucian dan keabsahan administrasi pernikahan berikutnya.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Al-Ghazali. *“Al-Mustashfa min ‘Ilm al-Usul”*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993.
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan. *“Metodologi Penelitian Kualitatif”*. Jawa Barat: Jejak, 2018.
- Azwar, Sarifuddin. *“Metode Penelitian”*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Departemen Agama RI. *“Al-Qur’an dan Terjemahannya”*. Bandung: Diponegoro, 2018.
- Dewi, Dian Suluh Kusuma. *“Kebijakan Publik”*. Penerbit Samudra Biru (Anggota IKAPI), 2022.
- Edwards III, George C. *“Implementing Public Policy”*. Washington D.C.: Congressional Quarterly Press, 1980.
- Grindle, Merilee S. *“Politics and Policy Implementation in the Third World”*. Princeton University Press, 1980.
- Handoyo, Eko. *“Kebijakan Publik”*. Semarang: Widya Karya, 2012.
- Marbun, SF. *“Hukum Administrasi Negara”*. Yogyakarta: FH UII Pres, 2018.
- Marzuki. *“Metodologi Riset”*. Yogyakarta: BPFE, 2006.
- Nosi, Hessel Nogi S. *“Implementasi Kebijakan Publik”*. Yogyakarta: Deepublish, 2021.
- Tanzeh, Ahmad. *“Pengantar Metode Penelitian”*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Ulfatin, Nurul. *“Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan”*. Malang: Banyumedia Publishing, 2014.
- Wahab, Solichin Abdul. *“Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara”*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.

B. Jurnal

- Akib, Haedar. "Implementasi kebijakan: apa, mengapa, dan bagaimana." (*Jurnal Administrasi Publik*), 1(1), 2010.
- Andaryuni, Lilik, dan Sartina. "Syibhul 'Idah dalam Perspektif Fikih dan Relevansinya dengan Ketentuan Administratif di Indonesia." (*Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*), 7, 2022.
- Ardiansyah dan Risnita. "Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif." (*Ihsan: Jurnal Pendidikan Islam*), 1(2), 2023.
- Burlian, Fika. "Eksistensi Perkawinan dan Perceraian Menurut Hukum Islam dan Pasca Berlakunya UU No. 1 Tahun 1974." (*Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*), 8(1), 2019.
- Disemadi, Hari Sutra. "Lenses of Legal Research: A Descriptive Essay on Legal Research Methodologies." (*Jurnal Meta-Yuridis*), 2(2), 2019.
- Hamdan, Ali, dkk. "Tinjaun Pernikahan Dalam Masa Idah Istri Terhadap Surat Edaran Dirjen Bimas Islam." (*Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara*), 6(2), 2023.
- Hanum, Cholida. "Analisis Yuridis Kedudukan Surat Edaran dalam Sistem Hukum Indonesia." (*Hanumi (Hukum dan Masyarakat Madani)*), 10(2), 2020.
- Hidayat, Muh. Adistira Maulidi dan Usep Saepullah. "Maslahah Mursalah dan Penerapannya dalam Hukum Keluarga." (*Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*), 5(1), 2024.
- Hidayatullah, Syarif. "Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali." (*Al-Mizan*), 2(1), 2018.
- Huzaifi, Muhammad. "Kedudukan Maslahah Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali." (*Jurnal Al-Nadhair*), 2(1), 2023.
- Jayusman, Jayusman, et al. "Perspektif Maslahah Mursalah Terhadap Pernikahan Suami Pada Masa Iddah Istri Pasca Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri". (*El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*), 3(2), 2022.
- Maharaksa, Muhammad Sinathria, dkk. "Implementasi Kebijakan Publik: Pengertian, Model-model dan Penerapannya Dalam Contoh studi kasus." (*Jurnal Penelitian Nusantara*), 1(6), Juni 2025.

Mubarok, Zamzam. "Analisis Data Kualitatif dalam Penelitian Sosial Keagamaan." (Ulul Albab: *Jurnal Studi Islam*), 21, 2020.

Nafisah, Lailatul. "Penggunaan Data Primer dan Sekunder dalam Penelitian Hukum Islam." (Justitia: *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*), 7, 2021.

Pramana, Deky, Abnan Pancasilawati, dan Lilik Andaryuni. "Perbandingan Konsep Syibhul 'Idah dalam Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Perspektif Maqā'id Syarī'ah." (Maqasid: *Jurnal Studi Hukum Islam*), 13(1), 2024.

Sartina dan Lilik Andaryuni. "Konsep Idah mantan suami Bagi Laki-Laki Ditinjau dari Hukum Islam." (*Jurnal Tana Mana*), 3(2), 2022.

Sonata, Depri Liber. "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik, Kelebihan, dan Kelemahan." (Fiat Justisia: *Jurnal Ilmu Hukum*), 8(1), 2024.

Subhan, Moh. "Syibhul 'Idah Bagi Suami Dalam Nalar Ulama." (*Asasi: Journal of Islamic Family Law*), 1(4), 2023.

Sujana, R. A., & Sholihah, H. "Talak Dan 'Idah Menurut Fiqh Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)". (An-Nahdliyyah: *Jurnal Studi Keislaman*), No. 1, 2022.

Suyaman, Prahasti. "Maslahah Mursalah Sebagai Salah Satu Metode Istinbath." (KRTHA, Institut Agama Islam Negeri Iain Curupbhayangkara), 18(2), 2024.

C. Skripsi / Tesis

Arfani, Utari Vionika. "Pernikahan Suami Dalam Masa Idah Istri Dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Menurut Perspektif Hukum Islam." *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, 2025.

Dwiyanti, Nadia Putri, Busman Edyar, and Laras Shesa. "Analisis Masalah Mursalah Terhadap Perkawinan Mantan Suami dalam Masa Iddah Istri Pasca Penetapan SE Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 (Studi Kasus di KUA Merigi)." *Diss./Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Curup, 2024.

Elfaruq, Miftah. "Ketentuan Pernikahan Suami Dalam Masa Idah Istri (Studi Analisis Surat Edaran Ditjen Bimas Islam Nomor P-005/Dj.Iii/Hk.007/10/2021)." *Tesis*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023.

Fauzan, Muhamad Azrul. "Urgensi Penundaan Pernikahan Bagi Laki-laki Pasca Perceraian Perspektif Masalah Mursalah (Analisis Terhadap SE Dirjen Bimas Islam Kemenag Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021)." *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.

Nurmadi, Bobby. "Pernikahan Mantan Suami Dalam Masa Idah Mantan Istri Menurut Hukum Islam (Studi Terhadap Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 di KUA Cilandak)." *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.

Putri, Ramadhani Islami. "Penerapan Syibhul Idah Bagi Laki-Laki Dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag No: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen)." *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2024.

Syibromalisi, Ahmad. "Masa Tunggu Suami Pasca Perceraian Terkait Kebijakan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-005/Dj.Iii/Hk.00.7/10/2021 Perspektif Teori Masalah." *Skripsi*, Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024.

Teresa. "Implikasi Surat Edaran Dirjen Bimas No. P-005/ Dj. Iii/Hk.00.7/10/2021 Tentang Idah Suami (Studi Pada Kantor Urusan Agama di Kota Bandar Lampung)". *Thesis*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2024.

Utami, Juliani Putri. "Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No: P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan dalam Masa Idah Istri (Studi Kasus KUA Ujan Mas)." *Skripsi/Karya Ilmiah*, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Curup, 2023.

Zahra, Adisty Mutia. "Efektivitas Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P005/Dj.Iii/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa 'Idah Istri Perspektif Teori Lawrence M. Friedman." *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.

D. Peraturan Perundang-undangan

Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 153 ayat 1-6.

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P 005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Idah Istri.

Surat Edaran No. D.IV/Ed/17/1979 tentang Masalah Poligami dalam Idah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 38.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, Pasal 3 Ayat (5).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 7.

E. Hasil Wawancara

Fauzi. (Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Desa Wonoyoso, Kecamatan Buaran). 21 Januari 2026.

Isro. (Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Desa Wonoyoso, Kecamatan Buaran). 27 Januari 2026.

Khoirul. (Wawancara dengan Narasumber Syibhul Idah, Kecamatan Buaran). 29 Januari 2026.

Mursalin. (Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Kecamatan Buaran). 21 Januari 2026.

Nurul Hakim, Fauzi, Isro', dan Mursalin. (Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Kecamatan Buaran). 21 Januari 2026.

Taufik, H. (Kepala KUA Buaran). 17 Januari 2026.

F. Web / Media Online

NU Online. "Makna Idah dalam Islam." (NU Online), Q.S. Al-Hajj (22): 78. Diakses pada 11 Mei 2026.

Sistem Informasi Web. (Data KUA Kecamatan Buaran), Kementerian Agama RI. Diakses melalui KUA Kecamatan Buaran, (2026).